



## PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sudibyo Hadi Cahyono Bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir Jember, 11 Maret 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Telaga Kencana, Blok B, Gang Posyandu, RT. 003, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

**Dwi Nuraini Binti Ngatari**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 April 1987, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Telaga Kencana, Blok B, Gang Posyandu, RT. 003, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2021, di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nasab saudara

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Eka Rahman dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Askin untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dariono dan Gunadi dengan maskawin berupa uang sebesar RP 100.000 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibuktikan dengan akta cerai nomor : 0255/AC/2021/Pa.Tgr dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dibuktikan dengan akta cerai dengan nomor : 0172/ AC/ 2020/ PA. Tgr dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: B-0319/Kua.16.02.03/PW.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sudibyo Hadi Cahyono bin Suparman dengan Pemohon II, Dwi Nuraini binti Ngatari, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021, di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 0255/AC/2021/Pa.Tgr tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon II pada saat akad nikah dengan Pemohon I telah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 172/AC/2020/Pa.Tgr tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Eka Rahman;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena pada saat itu orang tua Pemohon II baru meninggal dunia jadi Pemohon I dan Pemohon segera menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402162208110001 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 640216 3006200003 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-0319/KUA.16.02.03/PW.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0255/AC/2021/Pa.Tgr tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 172/AC/2020/Pa.Tgr tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.5);

### II. Bukti Saksi:

1. Gunadi bin Bejo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena sebagai paman sedangkan saksi kenal Pemohon I sebagai menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 2021 yang dilaksanakan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Eka Rahman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkah Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Bapak Askin;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dariono dan Gunadi, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I duda dan status Pemohon II janda;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 35 tahun sedangkan Pemohon II berusia 34 tahun;
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. Dariono bin Dasuki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan saudara kandung

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena sebagai sepupu sedangkan saksi kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 2021 yang dilaksanakan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Eka Rahman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Bapak Askin;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dariono dan Gunadi, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I duda dan status Pemohon II janda;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 35 tahun sedangkan Pemohon II berusia 34 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong Seberang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang dan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim Pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 02 Juni 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 03 Juni 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi surat keterangan pengganti karta tanda penduduk atas nama Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi, maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg., jo Pasal 3

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang., maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, wali nikahnya adalah Eka Rahman selaku kakak kandungnya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dariono dan Gunadi sedangkan mahar pernikahan diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian satu orang saksi dan sumpah pelengkap telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Maret 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Eka Rahman;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Dariono dan Gunadi beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Eka Rahman, dengan mahar berupa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Darono dan Ginadi, maka sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah memenuhi rukun perkawinan, namun oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara *a contrario* menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diisbatkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan sehingga oleh karenanya pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M), hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) yang kemudian teori hukum ini dikembangkan oleh Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Bina Cipta, 2006) dengan istilah hukum sebagai

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pembaruan masyarakat. Sehubungan hal itu, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa selain perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama calon pasangan suami istri, juga adanya peristiwa perkawinan tersebut harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pegawai yang bertugas mencatat adanya peristiwa pernikahan itu adalah kantor urusan agama kecamatan. Maraknya peristiwa pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara tidak langsung, menunjukkan masyarakat tidak menghormati sakralitas institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2021 sedangkan di daerah tersebut tersebut terdapat kantor urusan agama setempat, maka norma hukum yang termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk tidak lagi diindahkan oleh Pemohon I dengan cara Pemohon I memaksakan kehendaknya menikah dengan Pemohon II secara di bawah tangan dan tujuan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak lagi terwujud, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Seberang pada tanggal 22 Maret 2021 yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diisbatkan, sehingga oleh yang demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Pengumuman	Rp.	60.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>580.000,00</b>
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah )		